

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENERAPAN**  
***ASAS ACTOR SEQUITUR FORUM REI***  
**DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN**  
**DI PENGADILAN NEGERI**  
**YANG DITETAPKAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD***



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**  
**Pada Program Kekhususan/ Bagian Hukum Perdata**  
**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**EVELINE CHRISTINA SITIO**

**02011282025191**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : EVELINE CHRISTINA SITIO  
**NIM** : 02011282025191  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PERDATA


**JUDUL :**

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENERAPAN  
ASAS *ACTOR SEQUITUR FORUM REI*  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN NEGERI  
YANG DITETAPKAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD***

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 16 Januari 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Sri Turatmyah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



**H. Ahmaturrhman, S.H., M.H.**  
NIP. 196405301989031002



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eveline Christina Sitio  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025191  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 28 Juni 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 09 Januari 2024  
Yang Menyatakan,



Eveline Christina Sitio  
NIM. 02011282025191

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya.”*

*(1 Petrus 5:10)*

*“sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai.”*

*(Mazmur 63:8)*

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- 1. Kedua Orang Tua Saya Tercinta**
- 2. Adik-Adik Saya Terkasih**
- 3. Seluruh Keluarga Besar**
- 4. Teman-Teman Saya Tersayang**
- 5. Kampus Merah Sejuta Cerita**
- 6. Almamater Kebanggaan**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENERAPAN ASAS *ACTOR SEQUITUR FORUM REI* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI YANG DITETAPKAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi, pun penulis menyadari bahwa terdapatnya ketidaksempurnaan dalam skripsi ini. Namun, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, berkat doa dan dukungan dari banyak pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, 29 Desember 2023

Penulis,



Eveline Christina Sitio  
NIM. 02011282025191

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENERAPAN ASAS *ACTOR SEQUITUR FORUM REI* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI YANG DITETAPKAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tepat pada waktunya.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,M.A.,LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi.
9. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi.

10. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Ujian Komprehensif.
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
12. Seluruh staf akademik dan staf lainnya yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berperan serta atas proses perkuliahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Kedua orang tua tercinta, Bapak Pangihutan Sitio dan Ibu Marta Sianipar, sebagai rasa terima kasih yang tiada terhingga penulis persembahkan dengan tulus karya kecil ini atas segala kasih sayang, doa, serta dukungan yang tiada berkesudahan. Terima kasih atas segala pengorbanan serta cinta kasih yang tulus yang diberikan hingga detik ini yang telah menjadi fondasi kesuksesan ini. Semua capaian ini adalah hasil dari pengorbanan dan bimbingan Bapak dan Mamak. Semoga skripsi ini dapat menjadi bentuk kecil penghargaan dan kebanggaan bagi Bapak dan Mamak.
14. Adik-adik terkasih, Mineiro Sitio, Yosafat Sitio, dan Gresia Sitio, dengan penuh rasa cinta dan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian. Kehadiran kalian memberikan warna dan semangat baru dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas dukungan, doa-doa, dan keceriaan yang selalu menginspirasi penulis. Semoga setiap langkah ini dapat menjadi teladan dan sumber inspirasi dalam mengejar impian masing-masing.
15. Seluruh keluarga besar, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan cinta tanpa batas. Skripsi ini sebagai wujud terima kasih penulis atas dedikasi serta cinta kasih keluarga yang tak terhingga.
16. Keluarga besar Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan tulus dan rasa hormat, penulis ucapkan terima kasih atas penerimaan hangat, bimbingan, dan dukungan yang luar biasa untuk penulis sejak masa KKL hingga penulisan skripsi, terima kasih untuk segala ilmu, pengalaman, dan kesempatan yang diberikan kepada penulis. Semua kontribusi berharga dari

keluarga besar Pengadilan Negeri Pagar Alam menjadi pilar kuat dalam perjalanan penulis meraih pengetahuan dan pengalaman.

17. Teman-teman penulis terkasih, Elianna Dwi, Miranda Silaban, dan Seventien Sitio, yang selalu menemani penulis sedari kecil hingga sekarang. Kalian adalah saksi setia perjalanan panjang penulis, dari masa main di halaman gereja hingga tahap akhir perjalanan akademis ini. Terima kasih atas dukungan tanpa henti, tawa, dan semua kenangan berharga.
18. Teman-teman penulis terkasih dalam grup “RExUS”, Rafiq Iqbal, Rahma Putri, dan Sayyid Rastachirayhan, yang selalu menghibur penulis ketika sedang bersedih. Bersama kalian, perjalanan akademis ini menjadi lebih berwarna dan berarti. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kenangan yang indah. Semoga kelak kita terus melangkah dan meraih impian masing-masing dengan penuh semangat.
19. Teman-teman penulis terkasih dalam grup “Xixixixi”, Amalia Khairunisyah, Detira Adelia, Siti Fatimah, dan Syakira Nurrachman, terima kasih atas kehadiran dan kontribusi kalian yang telah menjadi berkat sepanjang perjalanan akademis ini.
20. Teman-teman penulis terkasih dalam grup “yang sah-sah aja”, Efina Tarigan, Fadwa Muthmainnah, Irawaty Berutu, Kharina Dwi, Lewi Manik, Maya Magfirah, Naomi Silaban, Rifka Simanjuntak, Rose Hutahaean, dan Santa Ginting, yang telah menemani sejak awal perkuliahan. Kebersamaan kita sepanjang perjalanan ini tidak hanya membuat pengalaman akademis menjadi lebih berarti, tetapi juga menjadi pondasi kekuatan dan dukungan yang tak tergantikan. Terima kasih atas kerjasama, semangat, dan tawa yang telah diberikan sepanjang perjalanan ini.
21. Teman-teman kelompok PLKH C1 terkasih, terkhusus untuk Arvin Wihanusa, Figo Nopriyaldi, Natanael Siahaan, Rendy Agustian, Rifka Simanjuntak, Taruna Bagus, dan Virginia Oktarini, yang selalu menemani dan menghibur di masa-masa beratnya PLKH. Kebersamaan kita tidak hanya menciptakan pengalaman berharga selama masa PLKH, tetapi juga menjadi kekuatan dan kegembiraan di setiap tantangan. Terima kasih atas



dukungan, tawa, dan semangat positif yang senantiasa diberikan. Kalian bukan sekedar menjadi rekan kerja, tetapi juga menjadi keluarga.

22. Teman-teman KKL terkasih, Irawaty Berutu, Lewi Manik, Maria Oviaanita, Rose Hutahaean, dan Santa Ginting. Terima kasih untuk kebersamaan selama menjalani masa-masa KKL. Terima kasih atas kolaborasi, tawa, dan pengalaman bersama selama di Pagar Alam.
23. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020, khususnya Bagian Hukum Perdata. Terima kasih atas dukungan, kerjasama, dan semangat positif yang telah kita saling berikan. Semoga kita terus melangkah dengan penuh semangat dan keberanian menuju masa depan yang lebih gemilang.
24. Terakhir, dengan hati yang penuh syukur, skripsi ini penulis persembahkan untuk diri sendiri, Eveline Christina Sitio. Perjalanan menyelesaikan skripsi ini adalah bukti ketekunan, kegigihan, dan ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan. Terima kasih atas tekad dan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Semoga setiap halaman skripsi ini menjadi saksi perjalanan menuju keberhasilan dan menjadi fondasi bagi langkah-langkah mendatang. Terima kasih karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang penulis sebutkan maupun tidak di atas. Semoga setiap halaman skripsi ini menjadi bukti dedikasi, keikhlasan, dan penghargaan penulis kepada semua yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kasih sayang. Dengan harapan bahwa setiap jerih payah ini dapat memberikan berkat dan inspirasi bagi semua yang membacanya.

Indralaya, 29 Desember 2023  
Penulis,



Eveline Christina Sitio  
NIM. 02011282025191

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori .....	9
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	10
G. Kerangka Konseptual .....	12
1. Konsep Dasar Perkawinan .....	12
H. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Analisis Bahan Hukum .....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	21

1. Pengertian Perkawinan .....	21
2. Syarat Sah Perkawinan .....	26
3. Asas-Asas Umum Hukum Perkawinan .....	27
4. Syarat-syarat Perkawinan .....	29
5. Akibat Hukum Perkawinan.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan.....	32
1. Dasar Hukum dan Pengertian Putusnya Perkawinan .....	32
2. Alasan Perceraian .....	33
3. Akibat Hukum Perceraian .....	34
4. Prosedur Perceraian.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Asas <i>Actor Sequitur Forum Rei</i> .....	39
1. Pengertian dan Dasar Hukum Asas <i>Actor Sequitur Forum Rei</i> .....	39
2. Tujuan Asas <i>Actor Sequitur Forum Rei</i> .....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim .....	44
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pertimbangan Hakim.....	44
2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim .....	46
3. Akibat Hukum Pertimbangan Hakim .....	48
4. Putusan Hakim .....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Asas <i>Actor Sequitur Forum Rei</i> dalam Amar Putusan yang Menyatakan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> Sebagaimana Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pga .....	56
B. Akibat Hukum terhadap Penerapan Asas <i>Actor Sequitur Forum Rei</i> yang Amar Putusannya Menyatakan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pga .....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul : Pertimbangan hakim tentang penerapan asas *actor sequitur forum rei* dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri yang ditetapkan *niet ontvankelijke verklaard*. Dilatarbelakangi oleh Penggugat yang mengajukan gugatannya di tempat tinggal Penggugat, padahal berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batasan kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan ke Pengadilan Negeri di wilayah atau yurisdiksi tempat tinggal Tergugat. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan asas *actor sequitur forum rei* dalam amar putusan yang menyatakan NO sebagaimana Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pga dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap penerapan asas *actor sequitur forum rei* yang amar putusannya menyatakan NO dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pga. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang dilakukan dengan menelaah kepustakaan dan Undang-Undang yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, yaitu Tergugat berada di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri Pagar Alam, dan Tergugat tidak memberitahu informasi apapun terkait dirinya. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim mengeluarkan putusan verstek. Akibat hukumnya, Penggugat dapat mengajukan gugatannya kembali, jadi dia tidak kehilangan hak untuk menggugat dan menyempurnakan gugatannya. Diharapkan untuk semua pihak, khususnya Kuasa Hukum, agar lebih memperhatikan dan memahami hukum acara yang ada, sehingga tidak terjadi kesalahan terkait kewenangan mengadili pada suatu Pengadilan.


**Kata Kunci :** Asas *Actor Sequitur Forum Rei*; Perceraian; *Niet Ontvankelijke Verklaard*

Pembimbing Utama,




Sri Turatniyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.  
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan), menegaskan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, perkawinan dapat diartikan sebagai “perikatan keagamaan” lantaran berakibat hukum mengikat pria dan wanita pada ikatan lahir batin sebagai suami istri yang bertujuan suci dan mulia berdasarkan keyakinan pada Ketuhanan Yang Maha Esa,<sup>1</sup> seperti yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

Masing-masing individu pasti berharap agar perkawinannya dapat bertahan hingga akhir hayat. Namun, kenyataannya, kerap kali pasangan suami istri menghadapi tantangan dan masalah yang rumit, sehingga banyak di antara mereka menganggap perceraian menjadi opsi terakhir untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.<sup>2</sup> Tidak selalu upaya yang diberikan untuk menjaga perkawinan sesuai dengan idealisme yang diharapkan berbuah sukses, dan akhirnya ada kalanya pasangan harus mengambil langkah untuk berpisah dan mengakhiri hubungan

---

<sup>1</sup> Sri Turatmiah *et.al.*, *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015*, Unsri Press, Palembang, 2019, hlm. 28-29.

<sup>2</sup> Mohamad Rana dan Usep Saepullah., “Prinsip - Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)”.*Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, hlm. 133-134.

mereka.<sup>3</sup> Perceraian adalah peristiwa dimana hubungan lahir dan batin antara suami istri terputus sehingga menyebabkan berakhirnya kehidupan bersama dalam suatu ikatan rumah tangga.<sup>4</sup> Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, peraturan hukum tersebut menggarisbawahi pentingnya usaha untuk menyelesaikan permasalahan pernikahan secara damai sebelum mencari alternatif perceraian.

Ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Penjelasan pasal tersebut mengemukakan terdapat 6 (enam) “Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus

---

<sup>3</sup> Khoirul Abror., *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Bening Pustaka, Yogyakarta, 2017, hlm. 162.

<sup>4</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan., *Pluralitas Hukum Perceraian*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2012, hlm. 21.

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.”

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Selanjutnya Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar tersebut mengamanatkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Gugatan dalam perkara perdata harus didaftarkan di Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi relatif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kompetensi relatif ini ditujukan untuk menentukan wilayah Pengadilan Negeri mana yang berwenang memproses perkara perdata yang akan diajukan. Patokan menentukan kompetensi relatif pada asas *actor sequitur forum rei* diatur dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR yang dengan tegas menyatakan “a) yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat; b) oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batasan kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan ke Pengadilan Negeri di wilayah atau yurisdiksi tempat tinggal Tergugat.”

Sedangkan Pasal 142 RBg Ayat (1) menegaskan sebagai berikut “Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut

ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”

Tidak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di luar wilayah tempat tinggal Tergugat, karena hal ini dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap hak Tergugat untuk membela diri. Rasio (*legis*) penegakkan patokan *actor sequitur forum rei* memiliki tujuan untuk menjaga kepentingan Tergugat. Siapapun berhak mengajukan gugatan terhadap pihak lain, tetapi kepentingan Tergugat perlu dilindungi dengan memeriksa perkara di Pengadilan Negeri yang menjadi tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal Penggugat. Jika patokan yang digunakan adalah tempat tinggal Penggugat, dapat menimbulkan kesukaran kepada Tergugat, terutama jika tempat tinggal Penggugat berada jauh dari tempat tinggal Tergugat.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, “Gugatan Perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat.” (Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap., *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*., Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 192.



Prinsip asas *actor sequitur forum rei*, pada dasarnya, mewujudkan pengimplementasian dari asas *audi et alteram partem*, yaitu hakim harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara adil. Hal ini karena gugatan pada dasarnya diajukan demi kepentingan Penggugat yang “belum tentu benar”. Maka dari itu, Tergugat yang “belum tentu bersalah” patut dihormati sedemikian rupa dan tidak seharusnya dipaksa untuk bersusah payah hadir ke Pengadilan yang berada di wilayah hukum Penggugat yang mungkin berada jauh dari tempat tinggal Tergugat. Meskipun demikian, di luar asas tersebut, Pasal 118 Ayat (3) HIR memberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan di tempat tinggalnya dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni a) apabila tempat tinggal atau kediaman Tergugat tidak diketahui, dan b) penerapan ketentuan ini tidak boleh dimanipulasi oleh Penggugat, melainkan harus didukung oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dalam penulisan skripsi ini mengambil kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pga. Adapun Putusan tersebut, tentang gugatan perceraian antara Gita Ariska (Penggugat) dan Reymona Purba (Tergugat) yang dalam duduk perkaranya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 27 Mei 2021 bertempat di Bengkulu Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1701-KW-27052021-0001 tanggal 27 Mei 2021. Dari perkawinan Penggugat dan

---

<sup>6</sup> Randang S. Ivan., “Tinjauan Yuridis tentang Peranan Identitas Domisili dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan”, *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 1, 2016, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 26-27.

Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak. Pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak bulan November tahun 2021, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain: Tergugat sering mabuk; Tergugat mau nikah lagi; dan Tergugat mengusir Penggugat. Segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Sejak bulan November 2021 sampai sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak hidup serumah lagi.<sup>7</sup>

Pada Putusan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan telah nyata dan benar bahwa Tergugat berdomisili bukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, melainkan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna.

Adapun yang menjadi amar putusan pengadilan yaitu 1. Menyatakan Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut; 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*); 3. Menghukum Penggugat untuk membayar

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pga.

biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Berdasarkan uraian latar belakang yang disajikan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul : **Pertimbangan Hakim Tentang Penerapan Asas *Actor Sequitur Forum Rei* dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri yang Ditetapkan *Niet Ontvankelijke Verklaard*.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan asas *actor sequitur forum rei* dalam amar putusan yang menyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* sebagaimana Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pga?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penerapan asas *actor sequitur forum rei* yang amar putusannya menyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan asas *actor sequitur forum rei* dalam amar putusan yang

menyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* sebagaimana Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pga.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap penerapan asas *actor sequitur forum rei* yang amar putusannya menyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan kontribusi berupa pengembangan pemahaman dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait penerapan asas *actor sequitur forum rei* pada perkara perceraian. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan dan bahan pustaka bagi penelitian-penelitian mendatang yang berfokus pada bidang yang sama.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini guna memenuhi persyaratan untuk menuntaskan pendidikan strata satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan panduan dan arahan praktis bagi para praktisi hukum, masyarakat umum, dan peneliti lainnya yang berminat dalam konteks hukum perceraian dan penerapan asas *actor sequitur forum rei* pada perkara perceraian. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan

mampu berkontribusi dalam peningkatan pemahaman dan wawasan berkenaan dengan isu-isu hukum yang berkaitan.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup Penelitian mencakup batasan yang merinci lingkup dan area penelitian, serta mengecilkan cakupan suatu masalah.<sup>8</sup> Dalam hal ini, ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini terbatas pada pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam penerapan asas *actor sequitur forum rei* dalam amar putusan yang menyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* sebagaimana Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pga dan mengenai akibat hukum terhadap penerapan asas *actor sequitur forum rei* yang amar putusannya menyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pga pada kasus perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pga mengenai perkara perceraian yang diputus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

### **F. Kerangka Teori**

Sebagai langkah menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, dalam penelitian ini melibatkan beberapa pendekatan yang digunakan yaitu teori hukum yang relevan. Penulis menggunakan Teori Pertimbangan Hakim, Teori Asas *Actor Sequitur Forum Rei*, dan Teori Putusan Hakim.

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono., *Metodologi Penelitian Hukum.*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 111.

## 1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa putusan hakim yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, juga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara, sehingga pertimbangan hakim perlu diperlakukan dengan teliti, baik, serta cermat. Jika tidak dilakukan dengan seksama, putusan tersebut berisiko dianulir oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>9</sup>

Kesimpulan suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim mencapai puncaknya dalam bentuk putusan hakim, yang harus disusun dengan baik dan benar. Disimpulkan oleh Abdul Manan, bahwa putusan adalah hasil dari proses perkara yang perlu dipertimbangkan dengan matang, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan atau lisan.<sup>10</sup>

Peran sentral dalam pembuatan putusan dalam suatu perkara yang sedang ditangani diperankan oleh Majelis Hakim. Pendekatan hukum yang diaplikasikan oleh hakim merujuk pada pola pikir khusus yang telah terbentuk dengan teratur. Doktrin dan teori hukum memiliki peran krusial dalam memberikan arahan kepada Majelis Hakim dalam merumuskan putusan yang berkualitas, yang mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Pertimbangan hukum adalah inti dari suatu putusan. Pertimbangan hukum hakim dapat mencakup analisis, argumen, pendapat, atau kesimpulan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Landasan dari teori pertimbangan hakim

---

<sup>9</sup> Mukti Arto., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

<sup>10</sup> Abdul Manan., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 292.

adalah putusan hakim yang baik dan sempurna, yang dapat diuji menggunakan empat kriteria pertanyaan dasar, yaitu :

- 1) Apakah putusan ini benar?
- 2) Apakah saya jujur dalam mengadili putusan ini?
- 3) Apakah putusan ini adil bagi semua pihak?
- 4) Apakah putusan ini bermanfaat?<sup>11</sup>

Dalam menegakkan hukum dan keadilan, Hakim harus menjalankan tugasnya tanpa memihak. Ketentuan ini lebih tepatnya diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Setiap putusan pengadilan mencakup ketentuan-ketentuan tertentu dari peraturan yang relevan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang digunakan sebagai landasan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Keterkaitan antara teori pertimbangan hakim pada penelitian ini sangat penting untuk menjawab rumusan masalah yang terkait dengan pertimbangan hakim dalam penerapan asas *actor sequitur forum rei* dalam amar putusan yang menyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Teori ini akan berfungsi sebagai pedoman yang sangat berharga, selain dari sumber hukum primer, juga untuk mengeksplorasi bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor hukum dan

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi., *Kekuasaan Kehakiman.*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 136.

keadilan saat membuat keputusan pada perkara tersebut. Melalui penerapan teori pertimbangan hakim, diharapkan penelitian ini akan menyalurkan wawasan yang lebih terperinci mengenai proses pengambilan keputusan hakim dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman hukum dan keadilan.

## **G. Kerangka Konseptual**

Sebagai langkah menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, dalam penelitian ini melibatkan beberapa pendekatan yang digunakan yaitu konsep dasar yang relevan. Penulis menggunakan Konsep Dasar Perkawinan.

### **1. Konsep Dasar Perkawinan**

Konsep dasar perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Oleh karena itu, perkawinan dapat diartikan sebagai “perikatan keagamaan” lantaran berakibat hukum mengikat pria dan wanita pada ikatan lahir batin sebagai suami istri yang bertujuan suci dan mulia berdasarkan keyakinan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Tujuan Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa “perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Namun, dalam kenyataannya, mencapai tujuan ideal dari perkawinan tersebut menjadi sulit, dan bahkan sampai terjadi perceraian. Hal tersebut terjadi karena dalam kehidupan rumah tangga, seringkali suami atau istri

---

<sup>12</sup> Sri Turatmiyah, *et.al.*, *Loc.Cit.*



merasa tidak puas dan mengadu kepada orang lain atau keluarganya karena hak-hak yang seharusnya diperoleh tidak terpenuhi atau kewajiban dari salah satu pihak tidak dilaksanakan.<sup>13</sup>

Keterkaitan Konsep Perkawinan ini bermaksud untuk mengulas dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan asas *actor sequitur forum rei* dalam amar putusan yang menyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Asas *actor sequitur forum rei* akan menentukan yurisdiksi pengadilan yang akan mengurus kasus perceraian ini berdasarkan tempat tinggal tergugat. Konsep dasar perkawinan akan menjadi sangat penting dalam kasus ini karena akan digunakan sebagai dasar atau panduan untuk menilai berbagai aspek perkawinan yang relevan dalam penyelesaian perceraian.

## H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika, dan pola pikir khusus. Tujuan utamanya adalah untuk menyelidiki sesuatu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan menganalisisnya. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor-faktor hukum tersebut, dengan upaya mencari solusi untuk permasalahan yang muncul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum.*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 43.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini mengadopsi pendekatan yuridis-normatif. Sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendekatan ini mengacu pada metodologi yang berfokus pada analisis sumber-sumber hukum kepustakaan dan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan, putusan-putusan pengadilan, dan norma-norma hukum lain yang berlaku di tengah masyarakat.<sup>15</sup> Metode ini akan memungkinkan penulis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diteliti melalui kaca mata norma hukum yang ada, serta memahami implikasi hukum yang relevan terhadap kasus yang sedang diselidiki. Pendekatan yuridis-normatif ini akan membantu dalam membentuk dasar argumen dan kesimpulan yang kuat dalam penelitian ini. Dalam konteks penelitian yuridis-normatif, bahan pustaka dianggap sebagai sumber informasi utama yang digolongkan sebagai data sekunder pada bidang penelitian.<sup>16</sup> Oleh karena itu, dalam metode penelitian yuridis-normatif, peneliti memulai kajiannya dari segi yuridis, dan selanjutnya melangkah melibatkan fakta sosial, dengan asumsi bahwa hukum memiliki keabsahan tertinggi dan kedudukan yang lebih tinggi daripada masyarakat.<sup>17</sup> Kajian utama dalam penyusunan skripsi ini berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pga. Putusan tersebut akan menjadi titik fokus dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*., RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 23.

<sup>17</sup> Ishaq., *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 59.

penelitian ini, dan akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan argumen, kesimpulan, dan rekomendasi dalam skripsi ini.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi tiga aspek utama, yaitu sebagai berikut :

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah jenis penelitian yang mengandalkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Pendekatan ini mendasarkan analisis pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang sedang dibahas. Pendekatan ini melibatkan analisis dan penelitian terhadap berbagai regulasi hukum yang berlaku di Indonesia dan berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.<sup>18</sup>

### **b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menggali doktrin, pandangan, dan konsep-konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Dari interpretasi dan analisis doktrin ini, penulis akan membangun argumen dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dari interpretasi doktrin dan pandangan tersebut, akan memperjelas konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, atau ide-ide hukum yang relevan dengan isu penelitian hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto., *Op.Cit.*, hlm. 96.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum.*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 95.

### c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah suatu cara yang digunakan untuk memahami bagaimana norma-norma atau aturan hukum positif diterapkan sesuai dengan praktik di kehidupan nyata. Pendekatan ini melibatkan analisis kasus-kasus konkret yang relevan dengan isu yang sedang diteliti, yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>20</sup> Hasil analisis terhadap kasus tersebut kemudian digunakan sebagai panduan untuk mengatasi permasalahan hukum di kemudian hari. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menerapkan pendekatan kasus untuk memahami pertimbangan hukum hakim mengenai penerapan asas *actor sequitur forum rei* pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri, berdasarkan perspektif yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Penelitian ini akan memeriksa putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pga, yang merupakan titik fokus dalam penelitian ini.

Dengan menggabungkan ketiga pendekatan di atas, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pertimbangan hukum hakim mengenai penerapan asas *actor sequitur forum rei* dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri, serta hubungannya dengan konsep dasar perkawinan dan teori hukum cerai gugat.

---

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm. 300.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada dokumen-dokumen hukum yang memiliki kekuatan dan otoritas sebagai sumber hukum utama. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer diperoleh melalui pengumpulan dan analisis Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan isu yang diteliti. Hal ini mencakup perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan langsung dengan penelitian ini, seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
- 3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);
- 4) Kompilasi Hukum Islam;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- 8) Ketentuan lainnya yang relevan dengan objek kajian.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks hukum yang berkaitan dengan perkara perceraian, asas *actor sequitur forum rei*, dan putusan pengadilan terkait. Bahan-bahan hukum primer, seperti :

- 1) Buku-buku yang mengulas aspek-aspek ilmu hukum;
- 2) Hasil-hasil penelitian hukum dalam bentuk artikel ilmiah dan jurnal ilmiah;
- 3) Kamus hukum, majalah hukum, berita, dan koran hukum;
- 4) Ketentuan lainnya yang relevan dengan objek kajian, yaitu berupa sumber-sumber lain seperti pandangan dari ahli hukum dan pandangan praktisi.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang menggunakan sumber-sumber yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus (hukum) ensiklopedia dan sebagainya.<sup>21</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik tersebut melibatkan penggabungan bahan-bahan hukum dari berbagai sumber tertulis dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengklasifikasikan sumber-sumber tersebut agar mempermudah dalam penyusunan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran pada sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan mencakup pemeriksaan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur dari buku-buku hukum, makalah jurnal, artikel koran, serta tulisan-tulisan lain yang memiliki relevansi dengan isu yang sedang diteliti.<sup>22</sup>

## 5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis normatif, yang melibatkan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memecah data menjadi kalimat-kalimat yang

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

<sup>22</sup> Rivaldi Alwi, Skripsi : “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menjatuhkan Putusan Perceraian Karena Salah Satu Pihak Pindah Agama”., Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 25.

memiliki urutan yang logis, terstruktur dengan baik, tidak tumpang tindih, dan efektif. Pendekatan analisis kualitatif bertujuan untuk mengembangkan teori berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, dengan fokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>23</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Metode ini melibatkan pemikiran yang terfokus dari konsep atau teori umum yang kemudian diterapkan pada situasi khusus.<sup>24</sup> Pendekatan deduktif membantu menjelaskan hubungan antara teori hukum yang sudah ada dan situasi konkret dalam kasus gugatan. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian ini dapat menguatkan pentingnya mematuhi prinsip hukum seperti asas *actor sequitur forum rei* dalam konteks gugatan perceraian dan memberikan panduan untuk praktisi hukum atau individu yang terlibat dalam proses hukum serupa.

---

<sup>23</sup> Ishaq., *Op.Cit.*, hlm. 69-70.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto., *Op.Cit.*, hlm. 67.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Majid Mahmud Mathlub. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Intermedia.
- Abdul Manan. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abu Daud Busroh. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Djaja S. Meliala. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, Bandung.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Khoirul Abror. 2017. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. 2012. *Pluralitas Hukum Perceraian*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Abdoel Djamali. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.
- R. Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosnidar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda dalam Perkawinan)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Sodharyo Soimin. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sri Turatmiyah, *et.al.* 2019. *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015*. Palembang: Unsri Press.
- Syarif Mappiasse. 2017. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: Rambang.
- Zahry Hamid. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta, Yogyakarta.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Perundang-undangan

*Herzien Inlandsch Reglement (HIR).*

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

*Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg).*

## C. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pga.

## D. Jurnal

Abdul Halim Talli. 2015. "Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008"., *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.

Bing Waluyo. 2020. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"., *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 1. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.

Delfin Pomalingo. 2017. "Tata Cara Pemanggilan Para Pihak yang Berperkar Penggugat/Tergugat yang Terlibat dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Penerapan Pasal 388 jo Pasal 390 HIR)"., *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 5 No. 8. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy. 2016. "Penjatuhan Putusan Verstek dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian

- Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia”., *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 2 No. 2. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Henny Handayani Sirait. 2014. “*Dissenting Opinion* sebagai Bentuk Kebebasan Hakim dalam Membuat Putusan Pengadilan guna Menemukan Kebenaran Materiil”., *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujianti. 2020. “Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung”., *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 No. 2. Bali: Universitas Warmadewa.
- Juliana Pretty Sanger. 2015. “Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU NOMOR 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”., *Journal Lex Administratum*, Vol. 3, No. 6. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Mohamad Rana dan Usep Saepullah. 2021. “Prinsip - Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)”., *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Muhammad Isa. 2014. “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar)”, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2 No. 1. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Rai Mantili dan Samantha Aulia Lubis. 2017. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Gugatan Perceraian yang tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Praktik”, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 3 No. 1. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Randang S. Ivan. 2016. “Tinjauan Yuridis tentang Peranan Identitas Domisili dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan”, *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 1. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Royke Y. J. Kaligis. 2017. “Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (*Decisoir*) dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Menurut Teori Dan Praktek”., *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23 No. 8. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Sartika Dewi. 2020. “Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Karawang Dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, *Jurnal Justisi Hukum*. Karawang: Universitas Buana Perjuangan.

## E. Skripsi

Anjelina Br. Ginting, Skripsi : “*Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Ahli Waris yang Dinyatakan Cacat Hukum Oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor: 591/Pdt.G/2014/PN.Mdn)*”, (Medan : Universitas Medan Area, 2017).

Maulidya Annisa, Skripsi : “*Putusan Vertsek dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*”, (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019).

Nabillah Dhiyaa Mustika, Skripsi : “*Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1248/Pdt.G/2020/PA.Plg)*”, (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2022).

Nathya Refina Pertiwi, Skripsi : “*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 147/Pdt.G/2020/PN.Pdg Mengenai Perbuatan Melanggar Hukum*”, (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2023).

Permata Tien Suharta, Skripsi : “*Analisis Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Pasca Penolakan Judicial Review Oleh Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014*”, (Indralaya : Universitas Sriwijaya, 2019).

Rivaldi Alwi, Skripsi : “*Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menjatuhkan Putusan Perceraian Karena Salah Satu Pihak Pindah Agama*”, (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2019).

Teguh Ari Wibowo, Skripsi : “*Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/PID/2016/PT.DKI)*”, (Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2022).

## F. Internet

Badilag Mahkamah Agung, “Musyawarah Majelis Hakim”, 09 Oktober 2013, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/17510-musyawah-majelis-hakim--oleh-azhar-arfiansyah-zainishimsy-910.html> (Diakses 16 Desember 2023 Pukul 13.13 WIB).

DJKN Kementerian Keuangan, “Tidak Hadiri Sidang, Siap-Siap Dapat Putusan Verstek”, 05 April 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13826/Tidak-Hadiri-Sidang-Siap-Siap-Dapat-Putusan-Verstek.html> (Diakses 17 Desember 2023 Pukul 14.22 WIB).

Kepaniteraan Mahkamah Agung, “Prosedur Penyampaian Surat Rogatori dan Panggilan Pihak di Luar Negeri”, 19 Juli 2021, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/surat-rogatori/327-info-rogatori/1755-prosedur-penyampaian-surat-rogatori-dan-panggilan-pihak-di-luar-negeri> (Diakses 16 Desember 2023 Pukul 14.23 WIB).

Pengadilan Agama Kuala Kurun, “Ku Menangis... Ketika Rumah Tangga di Ujung Jalan”, 13 September 2021, <https://pa-kualakurun.go.id/berita/arsip-artikel/1468-ku-menangis-ketika-rumah-tangga-di-ujung-jalan> (Diakses 16 Desember 2023 Pukul 12.16 WIB).

Pengadilan Agama Rangkasbitung, “Perkara Cerai Gugat di PA Rangkasbitung Masih Mendominasi Dibanding Cerai Talak”, <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/berita-seputar-peradilan/543-perkara-cerai-gugat-di-pa-rangkasbitung-masih-mendominasi-dibanding-cerai-talak-simak-perbedaan-keduanya> (Diakses 18 Desember 2023 Pukul 00.14 WIB).

### **G. Wawancara Pribadi**

Ronaldo Fernandez Sihite., Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II., Wawancara Pribadi., Pagar Alam, Jumat, 08 Desember 2023.